

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Kawasan Industri Bolok (KIB) adalah kawasan yang terletak di wilayah desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Daerah ini dulunya bukan merupakan kawasan pemukiman warga karena struktur tanahnya berbatu-batu, gersang dan kurang air. Biasanya kawasan ini digunakan warga yang ada di desa ini sebagai lahan ternak lepas.

Pemukiman warga di desa ini sudah berlangsung lama. Daerah ini kurang subur atau sangat gersang, dan tanahnya berbatu-batu. Walaupun demikian, warga yang sebagian besarnya adalah petani dan nelayan, mampu mengolah tanah dan lahan sehingga produktif, dan menghasilkan padi, jagung, kacang tanah, untuk menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga tanaman-tanaman umur panjang seperti tanaman jati, mahoni, lontar, kelapa dan tanaman lainnya yang dapat juga berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem terhadap suhu udara panas di sekitarnya. Tanaman-tanaman itu, di samping menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat dibutuhkan, tetapi juga menambah penghasilan masyarakat sekitar. Selain itu sebagai masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, warga juga memungut hasil laut seperti ikan, kerang, rumput laut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pada tahun 1987 PT. ASDP Ferry membangun pelabuhan di Bolok, dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Juli 1989.¹ Selain sebagai pegawai PT. ASDP Cabang Kupang, sebagian warga bekerja juga sebagai buruh pelabuhan pedagang asongan. Ada juga warga yang menekuni pekerjaan sebagai peternak, baik itu ayam pedaging, sapi, kambing, dan babi. Oleh karena keterbatasan pakan ternak, maka pada umumnya, ternak-ternak ini dilepas, bebas berkeliaran. Warga sering mengalami kesulitan air karena air bersih yang didapatkan dari sumur bawah tanah (sumur artesis), dengan kedalaman 40-50 meter. Walaupun demikian, warga yang bermukim di daerah ini tidak banyak menghadapi permasalahan seperti polusi, dan gangguan alam lainnya karena alam sekitar pada saat itu sangat padu dengan standar kebutuhan hidup manusia.

Selain itu, status kepemilikan tanah pada umumnya bukan perorangan melainkan suku yaitu tanah ulayat. Dengan sistem kekeluargaan/kekerabatan yang sangat kuat maka tanah atau lahan dikelola dengan baik oleh anggota klen untuk mencukupi kebutuhan mereka tanpa menimbulkan persoalan, yang satu dengan yang lain.²

Kehadiran kawasan Industri di Bolok adalah salah satu kebijakan pemerintah di bidang perindustrian mengingat pentingnya industri bagi kemajuan suatu negara untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

¹ Cristofel Neno, *wawancara*, tanggal 20 Januari 2018.

² Oktovianus Kesse, *Wawancara*, tanggal 25 Januari 2018.

Penetapan sebagian dari wilayah desa Bolok sebagai kawasan industri, diketahui oleh masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah propinsi NTT pada tahun 1991. Dua tahun kemudian, yakni tahun 1993 hasil sosialisasi ditinjaulanjuti dengan upaya pelepasan hak tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah yang luasnya mencapai 1000 hektar, dengan biaya ganti rugi Rp. 250 per meter. Pada saat pelepasan hak atas tanah, di kalangan masyarakat sendiri terjadi pro-kontra karena status tanah di wilayah ini bukan milik perorangan melainkan adalah tanah suku (ulayat) yang memang secara adat dikuasai oleh tokoh-tokoh adat yang adalah kepala dari tiap suku/klen di desa Bolok. Situasi ini kemudian mereda dengan sendirinya sebab, menurut Yulianus K.Laikopan, pihak-pihak yang kontra tidak mampu untuk melakukan penolakan sebab mereka memiliki berbagai keterbatasan seperti pendidikan dan pembiayaan. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kawasan industri, apa manfaat dan sekaligus dampak dari industri ini. Pada waktu itu juga struktur adat masih begitu kuat sehingga keputusan tokoh-tokoh adat yang juga adalah penguasa tanah-tanah suku/klen tidak dapat dibantah oleh anggota masyarakat biasa. Namun dengan adanya berbagai kemajuan termasuk di bidang pendidikan maka kemudian ada pihak-pihak yang menuntut hak mereka atas tanah yang mengakibatkan munculnya banyak kasus sengketa tanah. Hal ini terjadi, utamanya terkait dengan kehadiran kawasan industri di wilayah ini. Mereka merasa tidak memperoleh hak-hak mereka dan diperlakukan tidak adil. Hal ini dipicu oleh beberapa

faktor, antara lain: ganti rugi yang diterima tidak seimbang dengan luas wilayah yang diambil oleh pemerintah; hasil dari penjualan tanah tidak dinikmati oleh seluruh anggota suku/klen melainkan oleh orang-orang tertentu dalam suku/klen sehingga muncul kecemburuan sosial; ada juga yang merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pembangunan di kawasan ini, bahkan merasa takut akan ancaman yang mungkin akan terjadi di kawasan ini dan sekitarnya akibat pembangunan industri di kawasan ini, misalnya polusi udara akibat asap dan abu, polusi air bawah tanah dan air laut akibat pembuangan limbah industri, dan juga masalah-masalah sosial lainnya yang akan muncul.³

Penetapan Kawasan Industri di Bolok sudah berlangsung sejak tahun 1991 dan proses pelepasan hak atas tanah di kawasan ini berlangsung sejak tahun 1993, namun kegiatan pembangunan di kawasan ini baru dimulai pada tahun 2009. Industri pertama yang dibangun di kawasan ini adalah Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU), diikuti oleh pembangunan industri-industri lain, yaitu PT Dwisejati Timor Beton, PT Binosindo Energi Indonesia (Oil Storage Terminal), dan PT. Gulf Mangan. Industri-industri ini sebagiannya telah memproduksi sampai sekarang.

³ Yulianus Kully Laikopan, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2018.

1.2. Hukum Lingkungan Terkait Pembangunan Industri

Oleh karena negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum maka UUD adalah landasan yuridis normatif yang memaparkan rangkaian dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan negara. Konstitusi UUD 1945 merupakan rujukan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung nilai keadilan.

Kata “keadilan” sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV sila pertama, kedua, ketiga dan keempat dirumuskan secara deskriptif sebagai objek dasar negara, tetapi sila kelima keadilan sosial, dirumuskan dengan kalimat preskriptif. Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁴

Dalam Pembukaan UUD 1945, amanah keadilan sosial ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam alinea I dinyatakan “*perikemanusiaan dan perikeadilan*” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada alinea ke II digambarkan

⁴ UDD Negara RI 1945, pembukaan (Preamble)

bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang "Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Juga pada pasal (28h) ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa, "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Dengan demikian prinsip-prinsip perekonomian nasional, termasuk di bidang industri, haruslah didasarkan pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Artinya, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan haruslah mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, merupakan kesepakatan warganegara dan konsensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktifitas penyelenggaraan negara, termasuk di bidang perindustrian. Selanjutnya UU Perindustrian No.3 tahun 2014 BAB XII tentang Peran Serta Masyarakat dijelaskan dalam pasal 115 dan 116;

Pasal 115 ayat (1), dijelaskan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri. Ayat (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pemberian saran, pendapat, dan usul; dan atau
- b. Penyampaian informasi dan atau laporan.

Pasal 116. ayat (1). Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri.⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2009, tentang Kawasan Industri, menetapkan antara lain:

Bab I. Pasal 2. tentang Tujuan Pembangunan Kawasan Industri. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Bab.IV. Tentang Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Pasal 13. Ayat 1. Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri .

Ayat 2. Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri wajib memperoleh ijin. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu prinsip yang wajib dilaksanakan adalah Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Bab .VII. tentang Kewajiban Perusahaan Industri di Kawasan Industri .

Pasal 23, ayat 1. Perusahaan Industri di dalam kawasan industri wajib memiliki ; a) Upaya pengelolaan lingkungan. b) Upaya pemantauan lingkungan .

Ayat 2. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang mengelola atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyusun Analisis

⁵ [file:///C:/Users/USER/Downloads/UU Perindustrian No 3 2014.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/UU_Perindustrian_No_3_2014.pdf) diunduh tanggal 15 Juni 2020

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapat pengesahan dari Menteri untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat, Gubernur untuk dokumen yang dinilai komisi penilai propinsi dan Bupati/wali kota untuk dokumen yang di nilai oleh penilai kabupaten/kota.

Ayat 3. Perusahaan di dalam kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan lokasi dan pengesahan rencana tapak tanah.

Pasal 24. ayat 1.b). Setiap perusahaan industri di Kawasan Industri wajib memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air bawah tanah.⁶

Amanat Undang Undang Dasar 1945, dan penetapan Undang Undang Perindustrian No 3. tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab setiap perusahaan industri terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun disayangkan bahwa peraturan-peraturan ini tidak mengatur lebih lanjut dan jelas tentang peran serta masyarakat, bagaimana dilaksanakannya praktek perlindungan lingkungan dan upaya peningkatan pemeliharaan alam, pengembangan kesadaran masyarakat, bagaimana penggantian kerugian terhadap dampak-dampak yang diakibatkan dari kehadiran kawasan industri itu bagi masyarakat di sekitarnya, baik itu dampak sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

⁶ [file:///C:/Users/USER/Downloads/Artikel Kawasan%20Industri%20di%20Indonesia.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Artikel%20Kawasan%20Industri%20di%20Indonesia.pdf) diunduh tanggal 19 Juni 2020

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 Tentang Kawasan Industri tadi maka apabila dihadapkan kepada pembangunan di Kawasan Industri Bolok, maka ada persoalan yang harus dikaji lagi. Setelah perusahaan-perusahaan industri tersebut beroperasi, maka yang menjadi persoalan berikutnya bagaimana mengikutsertakan peran masyarakat di sekitar, bagaimana manfaat dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan industri, apakah juga turut dinikmati oleh masyarakat di sekitar, bagaimana bentuk perlindungan terhadap masyarakat di sekitar dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan industri di kawasan ini, bagaimana tanggungjawab moral terhadap berbagai sengketa tanah, bagaimana perlindungan terhadap ekosistem di kawasan ini, bagaimana upaya pemeliharaan pembangunan kembali lingkungan hidup dan daya dukungnya. Belum lagi ancaman gangguan kesehatan bagi masyarakat.⁷

Berbagai risiko dari dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir apabila kesadaran dari hatinurani pihak-pihak yang terkait untuk menaati semua ketentuan yang berlaku, terutama setiap orang yang oleh ketentuan hukum diberi kewenangan sebagai pengambil keputusan. Peran pihak pengambil keputusan dan dukungan masyarakat sekitar yang kuat terhadap ketaatan pada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat

⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sociologis*, Semarang : Penerbit PT. Suryandaru Utama 2005, hlm 7-8.

sangatlah diperlukan, agar tidak ada yang diuntungkan secara sepihak dari kegiatan pembangunan di kawasan industri dan yang menjadi korban adalah masyarakat di sekitarnya.

1.3. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dalam kajian ini difokuskan pada masalah-masalah pokok, sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah fakta tentang manfaat dan dampak pembangunan industri Kawasan Bolok secara lokal dan nasional?
- 2) Bagaimanakah dasar teologis dalam Kitab Amos 5: 7-17 mengenai keadilan?
- 3) Bagaimanakah relevansi nilai-nilai etis teologis, terhadap fakta tentang manfaat dan dampak negatif pembangunan industri Kawasan Bolok berdasarkan nilai keadilan dari Amos 5 : 7-17?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Studi

Penelitian dengan judul “Pembangunan Industri Kawasan Bolok” ini bertujuan untuk :

- 1) Mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat dan dampak negatif dari Pembangunan Industri Kawasan Bolok baik secara lokal maupun nasional.
- 2) Mendapatkan masukan yang sebenarnya tentang keikutsertaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan Industri Kawasan Bolok.

- 3) Mengkaji dan menemukan nilai-nilai keadilan menurut Alkitab dalam hubungan dengan pembangunan industri.
- 4) Melakukan tinjauan etis teologis terhadap manfaat dan dampak Pembangunan Industri Kawasan Bolok.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi :

- 1) Masyarakat desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak dari Pembangunan Kawasan Industri Bolok.
- 2) Secara akademis dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu ilmu teologi dan untuk pelayanan gereja.
- 3) Menjadi masukan bagi pemerintah agar dalam suatu pembangunan industri dapat meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya dan memperhatikan nilai-nilai keadilan.
- 4) Memberi masukan kepada pihak lain yang berminat untuk melakukan studi lanjutan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam studi ini, metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan adalah deskriptif, analitis dan reflektif. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara mendalam tentang situasi yang diteliti serta mendapatkan makna, pemahaman dan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi studi ini, maupun bagi masyarakat di sekitar kawasan industri Bolok. Selain itu dalam studi ini metode penelitian

yang digunakan adalah metode kualitatif yang berpangkal dari peristiwa khusus yang diperoleh melalui pengamatan empirik di lokasi penelitian, untuk kemudian menarik generalisasi dari gejala tersebut sebagai kesimpulan dan sekaligus pengetahuan baru yang bersifat umum.⁸

1. Lokasi Penelitian.

- a. Kawasan Industri Bolok dan wilayah pemukiman masyarakat di sekitarnya.
- b. Dikantor-kantor dinas terkait.

2. Penentuan sumber Informasi

- a. Sumber informasi dari masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kawasan Industri Bolok.
- b. Pekerja di Kawasan Industri Bolok yang dianggap menguasai persoalan ini.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat di wilayah sekitar Kawasan Industri.
- d. Aparatur Pemerintah dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan ini.

3. Penentuan sumber data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah

⁸ Dr. Riduwan, M.B.A. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010 hlm 49.

- a. Data Primer yang diharapkan dari masyarakat dan dari aparaturnya Pemerintah .
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
4. Teknik Penumpulan Data
- Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:
- a. Pengamatan atau observasi langsung.
 - b. Wawancara (Interveiw)
 - c. Dokumentasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

Pada Bab Pendahuluan (**Bab I**): penulis secara umum memberikan informasi yang berkaitan dengan judul tesis ini, antara lain: latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan kerangka penulisan.

Dalam **Bab II**: penulis melakukan kajian teori tentang Kawasan Industri.

Selanjutnya di **Bab III**: penulis memberikan gambaran umum dan realitas tentang fakta, baik manfaat maupun dampak negatif dari Pembangunan Kawasan Industri Bolok bagi masyarakat secara lokal maupun nasional.

Berikut dalam **Bab IV**, penulis menjelaskan tentang keadilan Sosial menurut nabi Amos dalam Amos 5: 7-17.

Dan di **Bab V**, penulis penguraikan tentang relevansi nilai-nilai etis teologis dalam kitab Amos bagi keberadaan Kawasan Industri Bolok.

Akhirnya pada **Bab VI**, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan usul saran.